



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 196 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pendirian Universitas Negeri Brawidjaja sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 5 Djanuari 1963 No. 1 tahun 1963 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 ( Lembaran Negara tahun 1961 No. 302 ) tentang Perguruan Tinggi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan pendirian Universitas Negeri Brawidjaja di Malang seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 1 tahun 1963 tanggal 5 Djanuari 1963.
- KEDUA : Universitas tersebut sub "Pertama" pada saat sekarang terdiri dari :
1. Fakultas Ekonomi di Malang,
  2. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Malang beserta tjabangnja di Djember,
  3. Fakultas Katatanegaraan dan Ketataniagaan di Malang,
  4. Fakultas Pertanian di Malang, beserta tjabangnja di Djember,
  5. Fakultas Kedokteran Hewan dan Perternakan di Malang,
  6. Fakultas Ilmu Pendidikan di Djember,
  7. Fakultas Sosial Politik di Djember,
  8. Fakultas Kedokteran di Djember.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 5 Djanuari 1963.

Salinan Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Wakil Menteri Pertama,
3. Semua Menteri,
4. Para Sekretaris Negara,
5. Sekretariat Negara,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Dewan perntjang Nasional,
8. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
9. Lembaga Administrasi Negara,
10. Biro Pusat Statistik,
11. Semua Gubernur/Kepala Daerah Daswati I,
12. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

13. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
14. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 September 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O.